	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PEG-10
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR REKRUITMEN PEGAWAI	Revisi : 1
		Halaman : 1/3 halaman

Digunakan untuk melengkapi :	Dokumen SPMI-SN PENDIDIKAN

STANDAR
REKRUITMEN PEGAWAI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Moh.Taufik Adiko, S.Si.T	Kasubag Kepegawaian dan Umum		10/6 2019
Pemeriksaan	Nursangadah, S.Sos,MM	Kabag Akademik dan Umum		10.6.2019
Persetujuan	Dr. Hilmi Yumni, S.Kep. Ns. M.Kep. Sp. Mat.	Wadir 2		10-6-2019
Penetapan	Drg.Bambang Hadi Sugito, M.Kes	Direktur		10/6/19
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana,ST.,MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10/6/2019

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PEG-10
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR REKRUITMEN PEGAWAI	Revisi : 1
		Halaman : 2/3 halaman

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	**Visi :** 'Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025". **Misi :** 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	Untuk mencapai visi, misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Pegawai yang professional sesuai bidang ilmunya. Oleh karena itu diperlukan rekruitmen pegawai dengan kriteria tertentu yang dapat mengemban tugas untuk mencukupi kebutuhan pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya, maka perlu ditetapkan standar rekruitmen.
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	1. Direktur Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. Wakil Direktur II 3. Kabag ADUM 4. Kasubag Kepegawaian
4. Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. *Rekruitmen* adalah memasukkan dalam arti pengadaan tenaga yang akan diterima sebagai calon pegawai di lingkungan Politeknik Kesehatan Ska. 2. Tim rekruitmen adalah pihak-pihak yang telah ditentukan /ditunjuk untuk melakukan proses seleksi penerimaan Pegawai. 3. Pelamar adalah calon pegawai yang memenuhi kriteria untuk dapat diseleksi lebih lanjut dan calon untuk ditetapkan sebagai pegawai. 4. *Politeknik* adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam jumlah tertentu berdasarkan bidang pengetahuan khusus.

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PEG-10
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR REKRUITMEN PEGAWAI	Revisi : 1
		Halaman : 3/3 halaman

5. Pernyataan Isi Standar	Direktur, Wakil Direktur II, Ka.Bag ADUM, Kasubag Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya masing-masing membuat perencanaan dan pemetaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.
6. Strategi	1. Direktur, Wakil Direktur II, Ka.Bag ADUM, Kasubag Kepegawaian melakukan self evaluasi mengenai pemetaan keberadaan pegawai yang ada. 2. Direktur, Wakil Direktur II, Ka.Bag ADUM, Kasubag Kepegawaian menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi: a. Perencanaan kebutuhan Pegawai b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Pegawai c. Merencanakan pengadaan Pegawai
7. Indikator	Tersedianya Pegawai yang sesuai dengan Pedoman Pengadaan Pegawai yang telah ditetapkan
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan Pegawai 2. Formulir Isian data Pegawai
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 2. Peraturan Pemerintah RI, No. 7 tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2012 3. Peraturan Pemerintah No. 97 tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah no. 54 tahun 2003 4. Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2002 5. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 6. Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 7. Keputusan Kepala BKN No. 11 tahun 2002 8. Keputusan Kepala BKN No. 13 tahun 2003 9. Peraturan Kementerian Kesehatan RI No.510/Menkes/Per/VII/2009 Jo Peraturan Menteri kesehatan RI No. HK:02.02/Menkes/7076/I/2010 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 11. Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PEG-10
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR REKRUITMEN PEGAWAI	Revisi : 1
		Halaman : 1/3 halaman

Digunakan untuk melengkapi :	Dokumen SPMI-SN PENDIDIKAN

STANDAR
REKRUITMEN PEGAWAI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Moh.Taufik Adiko, S.Si.T	Kasubag Kepegawaian dan Umum		10/6 2019
Pemeriksaan	Nursangadah, S.Sos,MM	Kabag Akademik dan Umum		10.6.2019
Persetujuan	Dr. Hilmi Yumni, S.Kep. Ns. M.Kep. Sp. Mat.	Wadir 2		10-6-19
Penetapan	Drg.Bambang Hadi Sugito, M.Kes	Direktur		10/6/19
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana,ST.,MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10/6/2019

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PEG-10
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR REKRUITMEN PEGAWAI	Revisi : 1
		Halaman : 2/3 halaman

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	**Visi :** 'Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025". **Misi :** 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	Untuk mencapai visi, misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Pegawai yang professional sesuai bidang ilmunya. Oleh karena itu diperlukan rekruitmen pegawai dengan kriteria tertentu yang dapat mengemban tugas untuk mencukupi kebutuhan pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya, maka perlu ditetapkan standar rekruitmen.
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	1. Direktur Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. Wakil Direktur II 3. Kabag ADUM 4. Kasubag Kepegawaian
4. Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. *Rekruitmen* adalah memasukkan dalam arti pengadaan tenaga yang akan diterima sebagai calon pegawai di lingkungan Politeknik Kesehatan Ska. 2. Tim rekruitmen adalah pihak-pihak yang telah ditentukan /ditunjuk untuk melakukan proses seleksi penerimaan Pegawai. 3. Pelamar adalah calon pegawai yang memenuhi kriteria untuk dapat diseleksi lebih lanjut dan calon untuk ditetapkan sebagai pegawai. 4. *Politeknik* adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam jumlah tertentu berdasarkan bidang pengetahuan khusus.

5. Pernyataan Isi Standar	Direktur, Wakil Direktur II, Ka.Bag ADUM, Kasubag Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya masing-masing membuat perencanaan dan pemetaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku.
6. Strategi	1. Direktur, Wakil Direktur II, Ka.Bag ADUM, Kasubag Kepegawaian melakukan self evaluasi mengenai pemetaan keberadaan pegawai yang ada. 2. Direktur, Wakil Direktur II, Ka.Bag ADUM, Kasubag Kepegawaian menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi: a. Perencanaan kebutuhan Pegawai b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Pegawai c. Merencanakan pengadaan Pegawai
7. Indikator	Tersedianya Pegawai yang sesuai dengan standar Rekruitmen
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan Pegawai 2. Formulir Isian data Pegawai
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 2. Peraturan Pemerintah RI, No. 7 tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2012 3. Peraturan Pemerintah No. 97 tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah no. 54 tahun 2003 4. Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2002 5. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 6. Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 7. Keputusan Kepala BKN No. 11 tahun 2002 8. Keputusan Kepala BKN No. 13 tahun 2003 9. Peraturan Kementerian Kesehatan RI No.510/Menkes/Per/VII/2009 Jo Peraturan Menteri kesehatan RI No. HK:02.02/Menkes/7076/I/2010 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 11. Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi